



## Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia

Agus Anwar Pahutar\*<sup>1</sup>, Wendra Yunaldi<sup>2</sup>, Shofwan Karim<sup>3</sup>, Rusydi Am<sup>4</sup>, Sri Wahyuni<sup>5</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli, Indonesia<sup>1</sup>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia<sup>2,3,4,5</sup>

Email: [agusanwarsipahutar@gmail.com](mailto:agusanwarsipahutar@gmail.com)\*<sup>1</sup>

### Abstract

*This study discusses the position and role of Islamic law in Indonesia's national legal system, a pluralistic legal system. As a country with a majority Muslim population, Islamic law has played a significant role, especially in the fields of family law, sharia economics, and waqf. However, the application of Islamic law faces challenges such as legal pluralism, differences in interpretation, social modernization, and commitment to human rights standards. The main issues formulated in this study are how Islamic law is accommodated in the Indonesian legal system, what challenges it faces, and what opportunities can be utilized for its development. The research method used is qualitative descriptive with historical, normative, and sociological approaches. Data is collected through the analysis of documents, such as laws and regulations related to Islamic law, as well as literature studies involving books, journal articles, and policy reports. Data analysis was carried out qualitatively by identifying key themes related to the roles, challenges, and opportunities of Islamic law. The results of the study show that Islamic law has been accommodated in the national legal system through various regulations, such as the Marriage Law, the Sharia Banking Law, and the Zakat Law. The main challenges of its implementation include the gap between regulation and implementation, the pressure of modernization, and the plurality of Indonesian society. On the other hand, the opportunity for the development of Islamic law is quite large, supported by the growth of the sharia economy, technological innovation, and the support of the Muslim community. This study concludes that Islamic law has great potential to develop further as an integral part of Indonesia's legal system, as long as its application is carried out in an inclusive and adaptive manner to the needs of diverse societies.*

**Keywords:** Islamic Law, Indonesian Legal System

### Abstrak

Penelitian ini membahas kedudukan dan peran hukum Islam dalam tata hukum nasional Indonesia, sebuah sistem hukum yang bersifat pluralistik. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum Islam telah memainkan peran signifikan, terutama dalam bidang hukum keluarga, ekonomi syariah, dan wakaf. Namun, penerapan hukum Islam menghadapi tantangan seperti pluralisme hukum, perbedaan interpretasi, modernisasi sosial, dan komitmen terhadap standar hak asasi manusia. Masalah utama yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum Islam diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia,



tantangan apa yang dihadapinya, dan peluang apa yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangannya. Metode penelitian hukum normatif yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan historis, normatif, dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, seperti undang-undang dan peraturan terkait hukum Islam, serta studi literatur yang melibatkan buku, artikel jurnal, dan laporan kebijakan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi tema-tema utama terkait peran, tantangan, dan peluang hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui berbagai regulasi, seperti UU Perkawinan, UU Perbankan Syariah, dan UU Zakat. Tantangan utama penerapannya meliputi kesenjangan antara regulasi dan implementasi, tekanan modernisasi, serta pluralitas masyarakat Indonesia. Di sisi lain, peluang pengembangan hukum Islam cukup besar, didukung oleh pertumbuhan ekonomi syariah, inovasi teknologi, dan dukungan masyarakat Muslim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh sebagai bagian integral dari tata hukum Indonesia, selama penerapannya dilakukan secara inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

**Kata Kunci** : Hukum Islam, Tata Hukum Indonesia

## A. Pendahuluan

Hukum Islam yang berakar dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam di seluruh dunia. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, hukum Islam tidak hanya menjadi pedoman spiritual bagi masyarakat, tetapi juga mulai diakomodasi dalam tata hukum nasional. Dalam konteks ini, kajian mengenai interaksi antara hukum Islam dan sistem hukum Indonesia menjadi semakin relevan, mengingat kompleksitas dan keragaman hukum yang ada.<sup>1</sup>

Sejarah penerimaan hukum Islam di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa kerajaan Islam, yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem pemerintahan dan masyarakat. Meskipun pada masa kolonial terdapat pengaruh hukum Barat yang kuat, setelah kemerdekaan, upaya untuk mengembalikan dan mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional semakin intensif. Hal ini terlihat dari berbagai regulasi yang mengatur aspek-aspek kehidupan umat Islam, seperti hukum perkawinan, warisan, dan ekonomi syariah.

Namun, integrasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia tidaklah tanpa tantangan. Berbagai isu muncul, seperti perbedaan interpretasi, konflik dengan norma hukum yang lebih umum, serta pengakuan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan

---

<sup>1</sup> I. Badran, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2018).



menganalisis bagaimana hukum Islam berfungsi dalam konteks hukum positif Indonesia dan bagaimana hukum ini dapat berkembang seiring dengan perubahan sosial dan budaya.

Penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Studi oleh Nasution (2009)<sup>2</sup> menyoroti integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional sebagai bentuk akomodasi budaya hukum lokal. Karim (2010)<sup>3</sup> menekankan pentingnya ekonomi syariah sebagai bagian dari implementasi hukum Islam, yang berpotensi memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Namun, penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Ismail (2018)<sup>4</sup>, menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam sering kali menghadapi hambatan karena kurangnya pemahaman masyarakat, interpretasi yang beragam, dan keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang hukum syariah.

Dari hasil analisis penelitian terdahulu, terlihat bahwa meskipun hukum Islam memiliki pijakan yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, ada kesenjangan antara regulasi dan implementasi, serta tantangan dalam merespons kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Penelitian sebelumnya cenderung terfokus pada aspek-aspek spesifik, seperti hukum keluarga atau ekonomi syariah, tanpa memberikan gambaran holistik mengenai posisi hukum Islam dalam keseluruhan tata hukum nasional.

Novelty penelitian ini berupaya memberikan kontribusi baru dengan mengkaji peran hukum Islam secara holistik dalam tata hukum Indonesia, mencakup analisis peran, tantangan, dan peluang di berbagai sektor. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan multidisiplin historis, normatif, dan sosiologis untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Salah satu pembaruan utama dari penelitian ini adalah identifikasi peluang-peluang strategis, seperti inovasi teknologi digital dan pertumbuhan ekonomi syariah, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, dengan menekankan pentingnya inklusivitas, adaptasi terhadap kebutuhan modern, serta penguatan regulasi dan

---

<sup>2</sup> H. Nasution, *Islam Dan Masyarakat Indonesia: Pandangan Tentang Hukum Islam Dan Modernisasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

<sup>3</sup> A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro Dan Mikro* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

<sup>4</sup> M. Ismail, "Pasar Modal Syariah Di Indonesia: Prinsip Dan Praktik," *Jurnal Keuangan Islam* 10, no. 2 (2018): 123–40.



implementasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi kajian terdahulu tetapi juga memberikan perspektif baru yang relevan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan hukum kontemporer di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai posisi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia, mengeksplorasi sejarah, implementasi, dan tantangan yang dihadapinya. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi berharga bagi pengembangan hukum di Indonesia, serta memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis peran, penerapan, tantangan, dan peluang hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada pengkajian dokumen hukum, prinsip-prinsip hukum Islam, dan integrasinya ke dalam sistem hukum nasional. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Penelitian ini menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait hukum Islam, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum Islam dilembagakan dalam sistem hukum Indonesia.<sup>5</sup> Kemudian dengan historis, Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji perkembangan penerimaan hukum Islam dalam sejarah sistem hukum Indonesia. Analisis dilakukan terhadap dokumen dan literatur sejarah yang menjelaskan perkembangan hukum Islam sejak masa pra-kolonial hingga masa modern.<sup>6</sup> Kemudian *Conceptual Approach*, Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konsep hukum Islam, termasuk prinsip-prinsip seperti *maslahah* dan *maqashid syariah*, serta bagaimana konsep ini diterapkan dalam konteks hukum nasional.<sup>7</sup> Pendekatan Sosiologis yaitu untuk melengkapi analisis normatif, penelitian ini juga mempertimbangkan dinamika sosial dan penerimaan masyarakat terhadap hukum

<sup>5</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

<sup>7</sup> Hazairin, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Tinta Mas, 1982).



Islam di Indonesia. Pendekatan ini membantu memahami interaksi antara regulasi hukum Islam dan praktik masyarakat.<sup>8</sup> Pendekatan Komparatif yaitu sebagai bagian dari analisis, penelitian ini membandingkan integrasi hukum Islam di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem hukum serupa, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang unik bagi Indonesia.<sup>9</sup>

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengakses dokumen hukum, artikel ilmiah, buku, dan jurnal akademik. Referensi utama meliputi teks hukum formal, literatur hukum Islam, serta karya-karya akademik yang relevan dengan penelitian ini.

Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Analisis deduktif digunakan untuk menguji teori-teori hukum Islam dalam konteks tata hukum nasional, sementara analisis induktif dilakukan untuk menarik kesimpulan dari data empiris dan kasus-kasus terkait penerapan hukum Islam di Indonesia.

## C. Pembahasan

### Hukum Islam dan Sumber-Sumbernya

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa sumber utama yang menjadi dasar penetapan hukum. Sumber-sumber ini diakui dan digunakan untuk memahami serta mengembangkan hukum Islam agar relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim. Adapun sumber utama hukum Islam adalah:

#### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam dan merupakan sumber hukum Islam yang paling utama. Al-Qur'an berisi wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Dalam Al-Qur'an, terdapat berbagai prinsip dan aturan hukum yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti terdapat ibadah, muamalah (hubungan sosial), akhlak, dan pidana. Al-Qur'an berfungsi sebagai dasar yang fundamental dalam hukum Islam karena dianggap sebagai kalamullah (firman Allah) yang tidak mengandung kesalahan dan menjadi petunjuk utama dalam menentukan hukum.

---

<sup>8</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1945).

<sup>9</sup> M. Nurul Irfan, "Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2017): 123–35.



2. Sunnah

Sunnah adalah segala sesuatu yang disampaikan, dilakukan, atau disetujui oleh Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan ajaran Islam. Sunnah meliputi perkataan (qaul), perbuatan (fi'il), dan ketetapan (taqrir) Nabi. Sunnah menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an karena berfungsi sebagai penjelas, pelengkap, dan penerapan praktis dari ajaran Al-Qur'an. Melalui Sunnah, umat Islam dapat memahami bagaimana perintah dan larangan dalam Al-Qur'an diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadis adalah bentuk tertulis dari Sunnah yang dikumpulkan dan disusun oleh para ulama hadis sebagai rujukan hukum Islam.

3. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama atau mujtahid pada suatu masa mengenai suatu permasalahan hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ijma' dianggap sebagai sumber hukum ketiga dalam Islam, yang digunakan ketika tidak ditemukan dalil langsung dalam Al-Qur'an maupun Sunnah mengenai suatu masalah. Kesepakatan ini menunjukkan adanya proses kolektif dalam menegakkan hukum, yang bertujuan untuk menjaga kesatuan dan keutuhan hukum Islam dalam menghadapi persoalan baru yang mungkin muncul. Ijma' memberikan doktrin dalam hukum Islam untuk dapat diterapkan di berbagai konteks dan zaman.

4. Qiyas

Qiyas adalah proses penalaran hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kesamaan antara masalah baru yang tidak memiliki dalil dalam Al-Qur'an atau Sunnah dengan masalah lain yang sudah memiliki ketentuan hukum yang jelas. Dalam qiyas, para ulama mencari persamaan illat (alasan atau hukum) antara dua masalah tersebut untuk menerapkan hukum yang sama. Misalnya, hukum keharaman minuman keras didasarkan pada dampak negatifnya, yaitu memabukkan, sehingga melalui qiyas, zat-zat lain yang memiliki efek serupa juga dianggap haram. Qiyas memungkinkan hukum Islam untuk menjawab tantangan baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam nash (teks agama).

Keempat sumber ini saling melengkapi dan membentuk landasan yang kuat dalam hukum Islam. Al-Qur'an dan Sunnah berfungsi sebagai sumber utama, sedangkan Ijma' dan Qiyas membantu mengatasi permasalahan hukum kontemporer dengan pendekatan yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Sumber-sumber ini



juga mencerminkan sifat fleksibel dan adaptif dari hukum Islam dalam menghadapi berbagai situasi dan kebutuhan masyarakat Muslim sepanjang zaman.<sup>10</sup>

### **Hukum Islam dalam Konteks Indonesia**

Penerimaan hukum Islam di Indonesia telah melalui proses sejarah yang panjang, dimulai sejak masuknya Islam pada abad ke-13 melalui para pedagang dari Timur Tengah, Gujarat, dan Persia. Penyebaran Islam di Nusantara berjalan secara damai dan bertahap, seiring dengan masuknya agama ini ke dalam sistem sosial dan budaya lokal. Islam diterima dengan baik oleh masyarakat, khususnya di pesisir Sumatra, Jawa, dan wilayah lainnya, yang sebelumnya banyak dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Dalam proses ini, hukum Islam mulai diterapkan di masyarakat melalui keputusan-keputusan lokal yang dijalankan oleh para ulama dan pemimpin adat.<sup>11</sup>

Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kesultanan Aceh, Demak, dan Mataram, hukum Islam memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal perkawinan, warisan, dan muamalah (hubungan sosial). Sultan atau raja yang memeluk Islam seringkali berfungsi sebagai kepala agama yang juga mengawasi penerapan hukum syariah. Di bawah pengaruh ulama, banyak kerajaan Islam yang menerapkan fiqh atau hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, walaupun tetap diadaptasi dengan hukum adat setempat.<sup>12</sup>

Pada masa penjajahan Belanda, hukum Islam mengalami perubahan status. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem hukum yang mengakomodasi hukum adat dan hukum Islam dalam ranah terbatas, khususnya untuk urusan personal bagi umat Islam seperti perkawinan dan waris. Namun, Belanda memandang hukum Islam sebagai "hukum agama" yang tidak memiliki kedudukan formal dalam sistem hukum kolonial. Belanda memperkenalkan sistem hukum barat dan membatasi penerapan hukum Islam hanya untuk kepentingan hukum keluarga umat Islam.

---

<sup>10</sup> Fahmi Ihsan Margolang et al., "Harmoni Multikultural: Keragaman Dalam Penyelesaian Sengketa Di Asean, Uni Eropa Dan Liga Arab," *Jurnal El Qanuniy* 10, no. 1 (2024): 153–69.

<sup>11</sup> Kholidah, "POLA PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN TANTANGANNYA," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 10, no. 1 (2024): 136–52.

<sup>12</sup> Dkk Jauhari, Dwi Langgeng, "KEMODERNAN PENEGAKAN HUKUM ERA PERTAMA ISLAM DITINJAU DARI BUDAYA HUKUM," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* M (2023): 329–45.



Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, perdebatan mengenai status hukum Islam terus berlangsung, terutama dalam konteks apakah hukum Islam akan menjadi bagian resmi dari sistem hukum nasional. Dalam UUD 1945, Indonesia menetapkan diri sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan bukan negara Islam, tetapi memberi kebebasan bagi umat Muslim untuk menjalankan hukum agamanya. Penerapan hukum Islam dalam bentuk hukum perdata dan syariah diakui dan dilembagakan dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan pembentukan Pengadilan Agama untuk mengatur persoalan perdata umat Islam.

Pada era reformasi, penerimaan terhadap hukum Islam semakin luas dengan lahirnya berbagai peraturan yang mendukung ekonomi syariah, zakat, wakaf, serta perkembangan sistem perbankan syariah. Penerimaan hukum Islam di Indonesia hingga kini terus beradaptasi dengan konteks sosial dan budaya Indonesia yang plural, menjadikannya bagian integral dari sistem hukum nasional yang inklusif dan menghormati keragaman.

### **Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional**

Hukum Islam di Indonesia memiliki posisi yang unik dalam sistem hukum nasional, yang mengakui keberadaan beberapa sistem hukum yang berjalan berdampingan, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif. Indonesia bukan negara Islam, namun memberi ruang bagi prinsip-prinsip syariah untuk dijalankan oleh umat Muslim dalam batasan-batasan yang diatur oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sistem hukum nasional yang terbuka ini memungkinkan adanya integrasi hukum Islam dalam aspek-aspek tertentu, terutama dalam bidang hukum perdata dan ekonomi syariah.<sup>13</sup>

Pengakuan terhadap hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia tercermin dalam berbagai undang-undang yang mengakomodasi norma-norma Islam. Salah satu tonggak penting adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur bahwa umat Islam di Indonesia dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991 memperkuat penerapan hukum Islam dalam hukum keluarga dan waris, yang kemudian

---

<sup>13</sup> J. Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Konstitusi Press, 2015).



dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perdata umat Islam.<sup>14</sup>

Selain bidang perdata, hukum Islam juga berkembang pesat dalam sektor ekonomi syariah, yang diatur oleh beberapa peraturan seperti Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. Kehadiran ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional memperlihatkan bagaimana hukum Islam berperan dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern yang ingin menjalankan transaksi ekonomi sesuai prinsip syariah, termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah.<sup>15</sup>

Pengadilan Agama merupakan institusi yang memainkan peran penting dalam penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Diakui sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, Pengadilan Agama memiliki wewenang menangani perkara perdata umat Islam terkait perkawinan, waris, hibah, dan wakaf. Struktur peradilan ini memungkinkan hukum Islam diterapkan secara formal dalam batasan-batasan tertentu tanpa melanggar prinsip pluralisme hukum yang dipegang oleh Indonesia.<sup>16</sup>

Meskipun hukum Islam diakui dalam sistem hukum nasional, penerapannya sering kali dibatasi pada aspek-aspek tertentu saja, dan tidak berlaku secara umum bagi seluruh masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika dan komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia, yang mengharuskan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama di bawah hukum. Oleh karena itu, hukum Islam diterapkan secara terbatas dan hanya berlaku bagi umat Islam, sedangkan masyarakat non-Muslim tetap tunduk pada hukum positif atau hukum adat masing-masing.<sup>17</sup>

Keberhasilan hukum Islam dalam sistem hukum nasional sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk beradaptasi dan relevansi terhadap konteks sosial dan budaya yang majemuk di Indonesia. Dengan adanya keselarasan antara prinsip-prinsip syariah dan hukum nasional, hukum Islam diharapkan dapat berkontribusi terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>14</sup> M. Cammack, *Hukum Islam Dalam Tatanan Baru Indonesia: Studi Kasus Reformasi Agama Di Indonesia* (London: Routledge, 2007).

<sup>15</sup> T. Alamsyah, *Ekonomi Syariah Dan Pembangunan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Penerbitan Mendalam, 2020).

<sup>16</sup> MB Hooker, *Syariah Indonesia: Mendefinisikan Mazhab Hukum Islam Nasional* (Singapura: Institut Studi Asia Tenggara, 2003).

<sup>17</sup> S. Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat: Pemikiran, Teori, Dan Perspektif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).



## Peran Hukum Islam dalam Masyarakat Indonesia

Hukum Islam memiliki peran penting dalam masyarakat Indonesia, terutama sebagai panduan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya umat Muslim. Dalam konteks masyarakat yang mayoritas Muslim, hukum Islam berfungsi tidak hanya sebagai seperangkat aturan agama tetapi juga sebagai landasan moral dan etika yang memengaruhi pola pikir serta perilaku masyarakat. Melalui instrumen-instrumen hukum seperti pernikahan, warisan, zakat, wakaf, dan transaksi ekonomi, hukum Islam memberikan kontribusi dalam membangun ketertiban sosial dan memberikan rasa keadilan bagi umat Islam di Indonesia.<sup>18</sup>

Di bidang hukum keluarga, peran hukum Islam terlihat dalam pengaturan pernikahan, perceraian, dan warisan. Sistem ini membantu menjaga keutuhan keluarga dan mengatur hak serta kewajiban suami, istri, dan anak sesuai dengan prinsip syariah. Pengadilan Agama berperan sebagai lembaga resmi yang menangani perkara-perkara perdata bagi umat Islam, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga. Kehadiran Pengadilan Agama menunjukkan bagaimana hukum Islam menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional untuk memastikan bahwa hak-hak umat Islam dalam ranah perdata terlindungi.<sup>19</sup>

Dalam sektor ekonomi, hukum Islam juga memiliki peran yang signifikan melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Adanya lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, dan pasar modal syariah memungkinkan umat Muslim untuk menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan mendukung keadilan serta kerja sama.<sup>20</sup> Ekonomi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dan telah diatur dalam berbagai peraturan, menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat tradisional tetapi juga relevan dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern.

Selain itu, hukum Islam berperan dalam pengaturan dan pengelolaan zakat dan wakaf, yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga-lembaga zakat lainnya membantu mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat secara efisien untuk

---

<sup>18</sup> H. Nasution, *Islam Dan Masyarakat Indonesia: Pandangan Tentang Hukum Islam Dan Modernisasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

<sup>19</sup> M. Effendi, *Peran Pengadilan Agama Dalam Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2013).

<sup>20</sup> Alamsyah, *Ekonomi Syariah Dan Pembangunan Berkelanjutan*.



membantu masyarakat yang kurang mampu. Zakat dan wakaf memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial umat<sup>21</sup>.

Namun, peran hukum Islam di Indonesia tidak sepenuhnya berjalan tanpa tantangan. Tantangan utama datang dari pluralitas masyarakat Indonesia dan adanya perbedaan interpretasi terhadap hukum Islam. Dalam konteks masyarakat yang pluralis, penerapan hukum Islam dihadapkan pada kebutuhan untuk tetap menghormati hak-hak kelompok agama lain serta menjunjung prinsip keadilan dan kesetaraan di bawah konstitusi.<sup>22</sup> Meskipun demikian, hukum Islam tetap memainkan peran penting sebagai bagian dari jati diri masyarakat Muslim Indonesia dan menjadi landasan bagi nilai-nilai kebaikan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

## **Implementasi Hukum Islam di Indonesia**

### **Hukum Keluarga**

Hukum keluarga merupakan salah satu bidang di mana hukum Islam diterapkan secara signifikan di Indonesia. Bidang ini mencakup peraturan terkait pernikahan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, dan warisan bagi umat Islam. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan hukum keluarga di Indonesia. Undang-undang ini mengakomodasi prinsip-prinsip syariah bagi umat Islam dengan ketentuan yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan tradisi lokal. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dikeluarkan pada tahun 1991 melalui Instruksi Presiden, juga menjadi pedoman khusus dalam mengatur aspek-aspek hukum keluarga bagi umat Islam di Indonesia.<sup>23</sup>

Dalam hal pernikahan, hukum Islam mengatur beberapa aspek penting, termasuk syarat-syarat sah pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta persyaratan poligami. Misalnya, pernikahan dalam Islam memerlukan adanya wali, saksi, mahar, dan akad nikah. Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa pernikahan bagi umat Islam harus

---

<sup>21</sup> A. Yusuf, "Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2018): 44–60.

<sup>22</sup> S. Rahardjo, *Hukum Dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Sosiologis Dan Pluralisme Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

<sup>23</sup> Nasution, *Islam Dan Masyarakat Indonesia: Pandangan Tentang Hukum Islam Dan Modernisasi*.



dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan pencatatannya diwajibkan di Kantor Urusan Agama (KUA) agar sah secara hukum negara.<sup>24</sup>

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam hukum keluarga adalah poligami, yang diatur secara ketat di Indonesia. Poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang ketat, termasuk persetujuan dari istri pertama dan izin dari Pengadilan Agama. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan memastikan bahwa poligami dilakukan dengan itikad baik dan tidak merugikan pihak istri<sup>25</sup>.

Hukum keluarga Islam di Indonesia juga mencakup pengaturan tentang perceraian dan hak asuh anak. Proses perceraian diatur melalui Pengadilan Agama, yang bertugas mengurus perceraian dan hal-hal terkait, seperti hak asuh anak dan nafkah. Kompilasi Hukum Islam memberikan panduan yang jelas tentang hak dan kewajiban pihak-pihak yang bercerai, termasuk pembagian nafkah dan hak asuh anak, yang berfokus pada kepentingan terbaik anak.<sup>26</sup>

Dalam hal warisan, hukum keluarga Islam mengatur pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Pembagian warisan dilakukan berdasarkan hubungan keluarga, dengan mempertimbangkan hak-hak ahli waris yang telah diatur dalam hukum Islam. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa warisan bagi umat Islam dan memastikan bahwa pembagian dilakukan sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, hukum waris Islam memungkinkan keluarga Muslim untuk menyelesaikan persoalan warisan secara adil dan sesuai dengan ketentuan agama.<sup>27</sup>

Secara keseluruhan, implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan dan Pengadilan Agama membantu umat Muslim menjalankan hukum keluarga sesuai dengan keyakinan agama mereka. Penerapan ini juga memperlihatkan komitmen Indonesia untuk menghormati keberagaman hukum yang berlaku dalam masyarakat yang majemuk.

### **Hukum Perdata**

Hukum perdata Islam di Indonesia mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim yang menyangkut hubungan perdata, seperti wakaf, zakat, dan warisan. Meskipun hukum perdata Islam tidak mencakup keseluruhan sistem perdata, aturan ini

---

<sup>24</sup> Cammack, *Hukum Islam Dalam Tatanan Baru Indonesia: Studi Kasus Reformasi Agama Di Indonesia*.

<sup>25</sup> Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia: Teori Dan Praktik*.

<sup>26</sup> Effendi, *Peran Pengadilan Agama Dalam Masyarakat*.

<sup>27</sup> Yusuf, "Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Di Indonesia."



diterapkan secara terbatas pada hal-hal yang memiliki kaitan erat dengan syariah. Keberadaan hukum perdata Islam di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Zakat, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi panduan bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perdata umat Islam.<sup>28</sup>

Di bidang wakaf, hukum perdata Islam memberikan landasan hukum bagi umat Islam untuk melakukan ibadah wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memberikan sebagian dari harta yang dimilikinya secara ikhlas untuk kepentingan umum atau keagamaan. Wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Undang-undang ini mencakup pengelolaan, pengembangan, serta penggunaan harta wakaf agar dikelola secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan prinsip syariah.<sup>29</sup>

Hukum zakat merupakan bagian penting lain dari hukum perdata Islam yang telah dilembagakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Zakat berperan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga zakat lainnya diberi mandat untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat kepada mustahik (penerima zakat) sesuai syariah. Regulasi zakat memungkinkan umat Islam melaksanakan kewajiban agama dengan terstruktur, dan meningkatkan peran zakat dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.<sup>30</sup>

Dalam konteks warisan, hukum perdata Islam mengatur pembagian harta warisan sesuai prinsip-prinsip syariah. KHI mengatur secara rinci tentang bagian masing-masing ahli waris, yang mencakup anak laki-laki, anak perempuan, istri, suami, orang tua, dan keluarga lainnya. Aturan warisan ini diterapkan bagi umat Islam melalui Pengadilan Agama jika terjadi perselisihan atau jika dibutuhkan penetapan hukum. Pembagian warisan ini dirancang untuk mencerminkan keadilan dan keseimbangan sesuai dengan ketentuan agama, serta membantu menghindari konflik keluarga yang berkepanjangan.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Nasution, *Islam Dan Masyarakat Indonesia: Pandangan Tentang Hukum Islam Dan Modernisasi*.

<sup>29</sup> A. Yusuf, "Kontribusi Wakaf Dalam Pembangunan Sosial Ekonomi," *Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2018): 63–78.

<sup>30</sup> Alamsyah, *Ekonomi Syariah Dan Pembangunan Berkelanjutan*.

<sup>31</sup> M. Effendi, *Peradilan Islam Di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2010).



Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi dalam menangani berbagai kasus perdata umat Islam, termasuk yang berkaitan dengan wakaf, zakat, dan warisan. Dengan adanya Pengadilan Agama, sengketa perdata Islam dapat diselesaikan sesuai syariah, memberikan rasa keadilan bagi umat Muslim yang ingin menyelesaikan persoalan perdata mereka sesuai dengan keyakinan agama. Implementasi hukum perdata Islam ini menunjukkan bagaimana sistem hukum nasional Indonesia mampu mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat Muslim di bidang perdata.

### **Hukum Pidana**

Implementasi hukum pidana Islam di Indonesia berlangsung secara terbatas dan selektif karena sistem hukum pidana nasional Indonesia lebih mengacu pada hukum positif yang berakar pada warisan kolonial Belanda.<sup>32</sup> Meskipun demikian, terdapat beberapa penerapan hukum pidana Islam di wilayah dan konteks tertentu, terutama di Aceh, di mana syariat Islam dijalankan lebih luas melalui otonomi khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan undang-undang ini, Aceh diberi wewenang untuk mengimplementasikan hukum pidana Islam melalui Qanun (peraturan daerah khusus) yang mengatur berbagai pelanggaran, termasuk minuman keras, perjudian, perzinaan, khalwat (perbuatan mesum), dan perbuatan yang dianggap melanggar syariat.<sup>33</sup>

Hukum pidana Islam di Aceh mencakup hukuman-hukuman seperti cambuk, denda, dan kurungan bagi pelanggar syariat yang ditetapkan melalui Mahkamah Syariah, pengadilan yang memiliki yurisdiksi khusus dalam mengadili kasus-kasus pidana Islam di Aceh. Penegakan hukum ini melibatkan aparat khusus, seperti Wilayatul Hisbah (polisi syariah), yang bertugas memantau kepatuhan masyarakat terhadap aturan syariat yang berlaku. Penerapan hukum ini menimbulkan perdebatan, terutama mengenai hak asasi manusia dan keadilan bagi perempuan, tetapi juga dianggap sebagai cara untuk mempertahankan identitas budaya dan agama bagi masyarakat Aceh yang mayoritas Muslim.<sup>34</sup>

Di luar Aceh, penerapan hukum pidana Islam tidak diberlakukan secara formal karena tidak ada landasan hukum di tingkat nasional untuk menegakkannya. Namun,

---

<sup>32</sup> Adi Saputra Sirait, "PROBLEMATIKA PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 8 (2022): 106–18.

<sup>33</sup> Hooker, *Syariah Indonesia: Mendefinisikan Mazhab Hukum Islam Nasional*.

<sup>34</sup> A. Salim, *Menentang Negara Sekuler: Islamisasi Hukum Di Indonesia Modern* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2009).



prinsip-prinsip hukum pidana Islam masih diterapkan secara moral dan sosial di berbagai daerah. Misalnya, komunitas-komunitas tertentu menerapkan nilai-nilai Islam dalam menjaga ketertiban sosial, seperti larangan minuman keras dan perjudian di wilayah mayoritas Muslim, meskipun tidak memiliki sanksi formal yang terstruktur.<sup>35</sup> Selain itu, dalam beberapa kasus tertentu yang terkait dengan moralitas, pihak berwenang terkadang memperhatikan aspek-aspek nilai Islam dalam menegakkan hukum.

Meskipun hukum pidana Islam tidak diterapkan secara nasional, prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan yang diajarkan dalam syariah tetap menjadi inspirasi bagi pembaharuan hukum pidana nasional. Upaya untuk memasukkan nilai-nilai keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia seringkali merujuk pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan perdamaian, perbaikan, dan kesejahteraan sosial. Beberapa upaya untuk memformalkan pendekatan keadilan restoratif dalam menangani kasus pidana ringan, terutama di tingkat lokal, didukung oleh prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan rekonsiliasi.<sup>36</sup>

Dengan demikian, meskipun hukum pidana Islam di Indonesia belum diimplementasikan secara luas dalam sistem hukum nasional, penerapannya di Aceh menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tetap memiliki tempat dan peran di wilayah dengan otonomi khusus. Implementasi hukum pidana Islam di Aceh menjadi bukti fleksibilitas sistem hukum Indonesia dalam menghormati dan mengakomodasi kekhasan budaya dan keagamaan masyarakat lokal.

### **Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi syariah di Indonesia telah berkembang pesat sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang menginginkan sistem ekonomi berbasis prinsip-prinsip syariah. Hukum ekonomi syariah mencakup berbagai aktivitas ekonomi, seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 dan diperkuat dengan lahirnya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur

<sup>35</sup> I. Fauzi, "Penerapan Hukum Pidana Islam Di Aceh," *Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2015): 55–70.

<sup>36</sup> Rahardjo, *Hukum Dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Sosiologis Dan Pluralisme Hukum*.



ekonomi syariah, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>37</sup>

Sistem perbankan syariah menjadi salah satu pilar utama dalam implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Bank syariah beroperasi dengan model akad yang sesuai dengan syariah, seperti murabahah (jual-beli), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama), dan ijarah (sewa). Model akad ini memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin menjalankan transaksi keuangan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Peraturan yang diterapkan melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memastikan bahwa bank-bank syariah diawasi dan dijalankan secara profesional sesuai dengan standar syariah.<sup>38</sup>

Selain perbankan, ekonomi syariah di Indonesia juga mencakup sektor asuransi syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip tolong-menolong dan berbagi risiko melalui akad tabarru' (sumbangan) dan akad tijarah (komersial). Asuransi syariah bertujuan memberikan keamanan finansial kepada peserta dengan mekanisme pengelolaan dana bersama yang berbeda dari asuransi konvensional. Hal ini diatur melalui Peraturan OJK, yang memberikan pedoman tentang pengelolaan dana dan distribusi keuntungan yang sesuai syariah.<sup>39</sup>

Pasar modal syariah juga menjadi bagian penting dalam implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. OJK telah mengembangkan instrumen-instrumen syariah, seperti sukuk (obligasi syariah) dan reksa dana syariah, yang memungkinkan investor Muslim untuk berinvestasi dalam produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Daftar Efek Syariah (DES) yang disusun oleh OJK memberikan pedoman tentang saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga investor dapat memilih instrumen investasi yang halal dan beretika.<sup>40</sup>

Selain lembaga keuangan, hukum ekonomi syariah juga mengatur wakaf produktif dan zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi. Wakaf produktif, yang memungkinkan harta wakaf dikelola dan digunakan untuk kegiatan produktif, diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>37</sup> A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro Dan Mikro* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020).

<sup>38</sup> A. Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan Dan Kajian Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011).

<sup>39</sup> T. Alamsyah, *Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbitan Mendalam, 2020).

<sup>40</sup> M. Ismail, "Pasar Modal Syariah Di Indonesia: Prinsip Dan Praktik," *Jurnal Keuangan Islam* 10, no. 2 (2018): 123–40.



Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sementara itu, zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengharuskan dana zakat dikelola oleh lembaga-lembaga resmi seperti BAZNAS untuk mendukung kesejahteraan sosial.<sup>41</sup>

Secara keseluruhan, implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesia berjalan melalui kebijakan yang komprehensif, dengan dukungan pemerintah, regulator, dan masyarakat. Perkembangan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menyediakan sistem keuangan yang ramah syariah dan mengakomodasi kebutuhan umat Islam dalam berbagai sektor ekonomi.

## **Tantangan dan Peluang Hukum Islam di Indonesia**

### **Tantangan dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia**

Penerapan hukum Islam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang muncul baik dari aspek hukum, sosial, maupun politik. Tantangan ini berkaitan erat dengan keberagaman masyarakat Indonesia, sistem hukum nasional yang pluralistik, dan dinamika modernisasi yang memengaruhi persepsi terhadap hukum Islam. Beberapa tantangan utama dalam penerapan hukum Islam di Indonesia antara lain adalah: *Pertama*, Pluralisme Hukum dan Perbedaan Interpretasi. Indonesia memiliki sistem hukum yang pluralistik, di mana hukum Islam berdampingan dengan hukum adat dan hukum nasional. Hukum Islam diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional, tetapi keterbatasan yurisdiksinya membuat implementasi hukum Islam tidak merata di seluruh wilayah. Selain itu, interpretasi yang berbeda-beda atas hukum Islam, baik dari kalangan ulama, akademisi, maupun masyarakat, menimbulkan variasi dalam penerapannya. Misalnya, perbedaan interpretasi mengenai beberapa hukum keluarga atau hukum pidana Islam di Aceh menunjukkan betapa sulitnya menyatukan praktik hukum Islam dalam satu bentuk yang seragam di seluruh Indonesia.<sup>42</sup>

*Kedua*, Otonomi Daerah dan Kebijakan Lokal. Pemberlakuan otonomi daerah membuka peluang bagi daerah-daerah dengan mayoritas penduduk Muslim untuk mengimplementasikan hukum Islam melalui perda syariah atau peraturan daerah berbasis Islam. Namun, otonomi daerah juga menimbulkan tantangan terkait standar hukum nasional yang harus seragam dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia

<sup>41</sup> Yusuf, "Kontribusi Wakaf Dalam Pembangunan Sosial Ekonomi."

<sup>42</sup> Nasution, *Islam Dan Masyarakat Indonesia: Pandangan Tentang Hukum Islam Dan Modernisasi*.



(HAM). Implementasi Qanun di Aceh, misalnya, sering mendapat kritik dari aktivis HAM karena hukuman-hukuman yang dianggap bertentangan dengan standar HAM internasional. Hal ini menimbulkan konflik antara kearifan lokal, kebutuhan penerapan syariah, dan komitmen terhadap HAM.<sup>43</sup>

*Ketiga*, Modernisasi dan Tantangan Sosial Budaya. Modernisasi membawa nilai-nilai baru yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Misalnya, tren global dalam hal hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan hak-hak individu menimbulkan tantangan bagi implementasi hukum Islam, khususnya dalam hal hukum keluarga dan hukum pidana syariah. Adopsi nilai-nilai modern seringkali menimbulkan perdebatan mengenai penerapan hukum Islam, terutama di kalangan masyarakat perkotaan yang cenderung lebih terbuka terhadap prinsip-prinsip modernitas dan liberalisme.<sup>44</sup>

*Keempat*, Persepsi Publik dan Kurangnya Pemahaman Hukum Islam. Tantangan lain adalah persepsi masyarakat yang beragam mengenai hukum Islam. Sebagian masyarakat, terutama di kota besar, seringkali kurang memahami atau memiliki pandangan negatif terhadap hukum Islam karena dianggap kaku atau tidak relevan dengan kehidupan modern. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan hukum dan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam. Meskipun ada perkembangan positif di bidang ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, sebagian masyarakat masih merasa ragu untuk sepenuhnya beralih ke sistem hukum Islam karena kurangnya pemahaman atau ketersediaan informasi yang cukup.<sup>45</sup>

*Kelima*, Tantangan Regulasi dan Koordinasi Antar-Lembaga. Koordinasi antar-lembaga menjadi tantangan dalam penerapan hukum Islam, terutama dalam hal regulasi. Beberapa aspek hukum Islam seperti ekonomi syariah, wakaf, dan zakat diatur melalui berbagai lembaga, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Koordinasi yang kompleks antar lembaga ini kadang menghambat efektivitas pelaksanaan hukum Islam karena tumpang tindih aturan atau kebijakan yang tidak selaras. Adanya perbedaan standar dan kepentingan antar-lembaga sering menjadi kendala dalam implementasi hukum Islam secara efektif.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> MB Hooker, *Islam Indonesia: Perubahan Sosial Melalui Fatawa Kontemporer* (New South Wales: Allen & Unwin, 2008).

<sup>44</sup> Salim, *Menentang Negara Sekuler: Islamisasi Hukum Di Indonesia Modern*.

<sup>45</sup> Fauzi, "Penerapan Hukum Pidana Islam Di Aceh."

<sup>46</sup> Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan Dan Kajian Di Indonesia*.



*Keenam.* Tekanan Internasional dan Komitmen Terhadap HAM. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia memiliki komitmen untuk menjaga dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penerapan hukum Islam di beberapa wilayah tertentu, terutama di Aceh, sering menjadi sorotan internasional, terutama dari sisi HAM. Tantangan ini memunculkan dilema antara memenuhi tuntutan HAM dan penerapan syariah yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai tuntutan agama. Kondisi ini mengharuskan adanya regulasi yang tidak hanya mengakomodasi syariah, tetapi juga tidak bertentangan dengan standar HAM yang berlaku secara internasional.<sup>47</sup>

Secara keseluruhan, tantangan penerapan hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan sistem hukum nasional yang pluralistik memerlukan keseimbangan antara norma agama, adat, dan kepentingan negara. Pendekatan yang inklusif dan kolaboratif diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan penerapan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang beragam.

### **Peluang Pengembangan Hukum Islam di Indonesia**

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, terdapat peluang signifikan untuk pengembangan hukum Islam di Indonesia. Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Islam, hukum Islam memiliki potensi untuk lebih berkembang dalam sistem hukum nasional Indonesia.<sup>48</sup> Beberapa peluang utama yang mendukung pengembangan hukum Islam di Indonesia antara lain adalah: *Pertama*, Dukungan Sosial dan Budaya dari Masyarakat Muslim. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memberikan basis yang kuat bagi pengembangan hukum Islam. Masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki pemahaman dan penerimaan yang baik terhadap nilai-nilai hukum Islam, terutama dalam bidang hukum keluarga, ekonomi syariah, dan wakaf. Banyaknya komunitas Muslim, ormas Islam, dan lembaga pendidikan Islam di Indonesia memberikan pengaruh kuat terhadap dukungan terhadap hukum Islam. Dengan adanya dorongan sosial ini, hukum Islam berpotensi semakin diterima dan diadopsi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Rahardjo, *Hukum Dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Sosiologis Dan Pluralisme Hukum*.

<sup>48</sup> Adi Saputra Sirait, "PROBLEMATIKA PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA."

<sup>49</sup> H. Baharuddin, *Peluang Dan Tantangan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020).



*Kedua*, Perkembangan Ekonomi Syariah. Ekonomi syariah telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia. Sektor-sektor seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan industri halal telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pemerintah juga menunjukkan komitmen untuk mendukung ekonomi syariah dengan membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan berbagai regulasi yang mendorong kemajuan ekonomi syariah. Perkembangan ini membuka peluang bagi penerapan hukum Islam di bidang ekonomi yang tidak hanya menguntungkan umat Islam, tetapi juga berpotensi meningkatkan perekonomian nasional.<sup>50</sup>

*Ketiga*, Pengakuan Terhadap Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Sistem hukum Indonesia telah memberikan ruang bagi hukum Islam melalui berbagai undang-undang dan kebijakan yang mengatur hukum Islam, seperti UU Perkawinan, UU Pengelolaan Zakat, UU Wakaf, dan UU Perbankan Syariah. Keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Aceh serta kewenangan Pengadilan Agama di tingkat nasional dalam menangani perkara-perkara tertentu menjadi bukti bahwa hukum Islam telah terintegrasi dalam sistem hukum Indonesia. Pengakuan hukum ini memungkinkan hukum Islam terus dikembangkan dan diperluas cakupannya dalam koridor sistem hukum nasional.<sup>51</sup>

*Keempat*, Perkembangan Pendidikan Tinggi Islam dan Kajian Hukum Islam. Semakin banyaknya institusi pendidikan tinggi yang menawarkan program studi hukum Islam dan syariah, termasuk universitas negeri dan perguruan tinggi Islam, memperkuat sumber daya manusia dalam pengembangan hukum Islam. Pendidikan tinggi menjadi sarana utama bagi lahirnya ahli-ahli hukum Islam yang mampu menyusun, mengkaji, dan mengimplementasikan hukum Islam secara ilmiah dan sesuai konteks sosial. Dengan adanya riset dan kajian akademik yang terus berkembang, hukum Islam diharapkan semakin memiliki landasan akademik yang kuat dan dapat dijalankan dengan baik.<sup>52</sup>

*Kelima*, Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Komitmen Internasional. Pemerintah Indonesia mendukung pengembangan ekonomi dan industri syariah sebagai bagian dari upaya menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Kebijakan yang mendukung sektor industri halal dan wisata halal, serta partisipasi Indonesia dalam forum internasional seperti Islamic Development Bank (IDB), menunjukkan komitmen

<sup>50</sup> Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro Dan Mikro*.

<sup>51</sup> Nasution, *Islam Dan Masyarakat Indonesia: Pandangan Tentang Hukum Islam Dan Modernisasi*.

<sup>52</sup> Ismail, "Pasar Modal Syariah Di Indonesia: Prinsip Dan Praktik."



pemerintah dalam mengembangkan hukum ekonomi Islam. Selain itu, Indonesia juga memiliki peluang untuk berkontribusi dalam penyusunan standar hukum Islam yang diakui secara internasional, khususnya dalam sektor ekonomi syariah dan industri halal, yang dapat meningkatkan reputasi Indonesia di mata dunia.<sup>53</sup>

*Keenam.* Digitalisasi dan Inovasi Teknologi. Era digital membuka peluang baru untuk pengembangan dan implementasi hukum Islam, terutama dalam bidang keuangan syariah, zakat, dan wakaf. Platform digital memungkinkan transaksi dan layanan syariah menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Teknologi blockchain, misalnya, dapat digunakan untuk pengelolaan dana zakat dan wakaf yang lebih transparan dan efisien. Selain itu, perkembangan fintech syariah menjadi salah satu inovasi yang mendorong inklusi keuangan syariah, sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh oleh layanan bank syariah kini dapat mengaksesnya melalui teknologi digital.<sup>54</sup>

Secara keseluruhan, peluang pengembangan hukum Islam di Indonesia mencakup dukungan sosial, penguatan regulasi, perkembangan pendidikan, serta inovasi teknologi yang dapat meningkatkan implementasi dan pemahaman hukum Islam dalam masyarakat. Peluang ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia memiliki prospek untuk terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman dan dinamika sosial yang ada.

#### D. Penutup

Hukum Islam memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik, terutama dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat Muslim. Integrasi hukum Islam ke dalam tata hukum nasional diakui melalui berbagai regulasi, seperti dalam hukum keluarga, ekonomi syariah, dan aspek-aspek sosial lainnya. Hal ini tercermin dalam pengakuan peran hukum Islam oleh negara melalui lembaga-lembaga seperti Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh, serta berbagai undang-undang yang mengatur perbankan syariah, wakaf, dan zakat. Namun, dalam penerapannya, hukum Islam di Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti pluralisme hukum, perbedaan interpretasi, tekanan modernisasi, serta komitmen terhadap standar hak asasi manusia. Tantangan ini memerlukan pendekatan yang adaptif dan inklusif, yang tidak hanya menghormati nilai-nilai hukum Islam, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam.

---

<sup>53</sup> Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan Dan Kajian Di Indonesia*.

<sup>54</sup> Alamsyah, *Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*.



Di sisi lain, terdapat berbagai peluang bagi pengembangan hukum Islam, didukung oleh pertumbuhan ekonomi syariah, komitmen pemerintah, perkembangan pendidikan tinggi Islam, dan inovasi teknologi digital. Potensi ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki prospek yang baik untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat kontemporer di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia memiliki peluang besar untuk terus berkembang sebagai bagian integral dari tata hukum nasional. Untuk itu, sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga hukum diperlukan untuk mencapai penerapan hukum Islam yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip negara yang menghargai keberagaman.

## REFERENSI

- A. Karim. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro Dan Mikro*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Adi Saputra Sirait. "Problematika Penerapan Hukum Pidana Islam Di Indonesia." *Jurnal El Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 8 (2022): 106–18.
- Alamsyah, T. *Ekonomi Syariah Dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Penerbitan Mendalam, 2020.
- . *Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbitan Mendalam, 2020.
- Asshiddiqie, J. *Gagasan Negara Hukum Indonesia: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Konstitusi Press, 2015.
- Badran, I. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Baharuddin, H. *Peluang Dan Tantangan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Cammack, M. *Hukum Islam Dalam Tatanan Baru Indonesia: Studi Kasus Reformasi Agama Di Indonesia*. London: Routledge, 2007.
- Effendi, M. *Peradilan Islam Di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- . *Peran Pengadilan Agama Dalam Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2013.



- Fauzi, I. "Penerapan Hukum Pidana Islam Di Aceh." *Jurnal Hukum Islam* 6, No. 2 (2015): 55–70.
- H. Nasution. *Islam Dan Masyarakat Indonesia: Pandangan Tentang Hukum Islam Dan Modernisasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Hans Kelsen. *General Theory Of Law And State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Tinta Mas, 1982.
- Hooker, Mb. *Islam Indonesia: Perubahan Sosial Melalui Fatawa Kontemporer*. New South Wales: Allen & Unwin, 2008.
- . *Syariah Indonesia: Mendefinisikan Mazhab Hukum Islam Nasional*. Singapura: Institut Studi Asia Tenggara, 2003.
- Ismail, M. "Pasar Modal Syariah Di Indonesia: Prinsip Dan Praktik." *Jurnal Keuangan Islam* 10, No. 2 (2018): 123–40.
- Jauhari, Dwi Langgeng, Dkk. "Kemodernan Penegakan Hukum Era Pertama Islam Ditinjau Dari Budaya Hukum." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial M* (2023): 329–45.
- Karim, A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro Dan Mikro*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2020.
- Kholidah. "Pola Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Dan Tantangannya." *Jurnal El Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 10, No. 1 (2024): 136–52.
- M. Ismail. "Pasar Modal Syariah Di Indonesia: Prinsip Dan Praktik." *Jurnal Keuangan Islam* 10, No. 2 (2018): 123–40.
- M. Nurul Irfan. "Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Islam* 5, No. 2 (2017): 123–35.
- Margolang, Fahmi Ihsan, Rahma Zahrani, Syara Sapriliani, And Taufik Mushlih. "Harmoni Multikultural : Keragaman Dalam Penyelesaian Sengketa Di Asean, Uni Eropa Dan Liga Arab." *Jurnal El Qanuniy* 10, No. 1 (2024): 153–69.
- Nasution, H. *Islam Dan Masyarakat Indonesia: Pandangan Tentang Hukum Islam Dan Modernisasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Rahardjo, S. *Hukum Dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Sosiologis Dan Pluralisme Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- . *Hukum Dan Masyarakat: Pemikiran, Teori, Dan Perspektif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.



Salim, A. *Menentang Negara Sekuler: Islamisasi Hukum Di Indonesia Modern*. Honolulu: University Of Hawaii Press, 2009.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Sutedi, A. *Perbankan Syariah: Tinjauan Dan Kajian Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.

Yusuf, A. "Kontribusi Wakaf Dalam Pembangunan Sosial Ekonomi." *Jurnal Ekonomi Islam* 7, No. 1 (2018): 63–78.

———. "Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 5, No. 1 (2018): 44–60.